



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
NOMOR 409 TAHUN 2026

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN
INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pengelolaan informasi publik yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi yang dikecualikan secara tepat;

b. bahwa informasi yang dikecualikan merupakan informasi yang tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi publik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan pengelolaan, pencatatan, pengamanan dan pendokumentasian secara tertib;

c. bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam pelaksanaan pendokumentasian informasi yang dikecualikan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Operasional Prosedur Institut Agama Kristen Negeri Kupang Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Kupang;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5500);
11. Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Standar Operasional Prosedur Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi PPID, PPID Pelaksana, unit kerja, dan pejabat/pegawai yang menguasai informasi dalam melakukan pendokumentasian informasi yang dikecualikan.

KETIGA : Setiap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan wajib didokumentasikan dan dicatat dalam

KEEMPAT :

Daftar Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 29 September 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI KUPANG,



I Made Suardana



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG

Jalan. Tajoin Tuan, Kel. Naimata Kec. Maulafa – NTT
Telepon : (0380) 821878

Situs Web : www.staknkupang.ac.id, E-Mail: staknkupang@kemenag.go.id

Nomor SOP

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Rektor Institut Agama Kristen Negeri Kupang

Dr. I Made Suardana, M.Th
NIP. 197512122008011014

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Dasar Hukum		Kualifikasi pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik	
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik		2. Memahami definisi informasi yang dikecualikan	
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		3. Memiliki kemampuan mengelola layanan informasi publik	
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan		4. Mampu mengoperasikan komputer	
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik		5. Memahami konsep surat menyurat dan menyusun arsip	
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik		6. Mampu melakukan pelayanan prima	
7. KMA Nomor 92 tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama			
8. KMA Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama			
Keterkaitan		Peralatan/perlengkapan	
1. SOP Pengelolaan Permohonan Informasi		1. Daftar Informasi Publik	
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP		2. Lemari rak dokumen/buku dan Organizer	
		3. Komputer	
		4. Jaringan Internet	
		5. ATK	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
1. Bila Prosedur ini tidak dilaksanakan dengan baik maka akan mengganggu proses layanan permohonan informasi publik.		Arsip (manual/hard copy dan elektronik/soft copy)	

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staf Pelaksana PPID	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membenakan tiap-tiap lembar pertimbangan uji konsekuensi kepada Staf Pelaksana PPID		mulai					
2.	Staf Pelaksana PPID menghimpun satu persatu informasi yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan, benkut lembar pertimbangan uji konsekuensi hasil pembahasan PPID dengan PPID Unit				Form daftar informasi yang dikecualikan, lembar pengujian konsekuensi	Tentatif	Daftar informasi dikecualikan	Menghimpun
3.	Mengelompokkan informasi yang dikecualikan berdasarkan unit kerja pengusul, urut sesuai dengan Nomenklatur unit				Draft daftar informasi yang dikecualikan	Tentatif	Draft daftar informasi yang dikecualikan	Memilah-milah
4.	Setelah semua usulan informasi yang dikecualikan selesai dilakukan uji konsekuensi dan selesai dihimpun maka Staf Pelaksana PPID menyerahkan Draft SK Penetapan DIK kepada PPID Utama							
5.	PPID menetapkan informasi yang dikecualikan setelah mendapat persetujuan dan Atasan PPID Dan menyerahkan DIK tersebut kepada Staf Pelaksana untuk didokumentasikan							
6.	Mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				ATK	Tentatif	Daftar informasi dikecualikan	Mengelola dokumen
7.	Selesai		selesai					Arsip